

✓

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, di mana dalam pelaksanaannya peranan pihak swasta mempunyai andil yang cukup besar.

Seiring dengan berkembangnya laju pembangunan ini, maka peranan manusia sebagai pelaksana dan pengelola dari pembangunan tersebut semakin dituntut untuk berkembang lebih baik, sehingga lahir suatu angka prestasi kerja yang berprestasi tinggi, berdedikasi serta berloyalitas terhadap pembangunan.

Begitu pula perkembangan perekonomian islam pun sering mengalami perekayasaan. Di Indonesia misalnya, ada satu sistem perekonomian yang disebut dengan Koperasi. Koperasi itu sendiri menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 pasal 3 Bab III, tentang pokok-pokok perkoperasian bahwa "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah, bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan merupakan kumpulan modal. Ini bukan berarti koperasi di dalam usahanya tidak memerlukan uang, melainkan uang adalah sekedar penunjang atas apa yang telah diputuskan oleh para anggota yang terdiri dari orang-orang.

Dari definisi dan pengertian koperasi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa koperasi itu merupakan suatu kerja yang berserikat baik dalam modal maupun kerja. Sistem perekonomian semacam itu di dalam Islam disebut dengan *Syirkah Ta'awuniah* yang merupakan syirkah baru yang belum dikenal oleh para fuqaha dahulu (H. Masjfuk Zuhdi, 1989 : 113) sehingga koperasi di dalamnya itu tidak ada unsur pemerasan atau eksploitasi dari orang kaya pada orang-orang miskin karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh anggota.

Sudah jelas bahwa koperasi itu termasuk pada bab syirkah dalam muamalah dengan arti kata seluruh akad yang dengannya manusia saling tukar menukar kebutuhan. Dengan demikian dalam muamalah tersebut diatur bagaimana sistem perekonomian umat Islam yang mesti dikembangkan dan perekayasaan konsep-konsep sistem ekonomis Islam salah satu diantaranya adalah adanya manajemen usaha karyawan yang dapat dijadikan suatu upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan khususnya koperasi itu sendiri dengan tidak keluar dari jalur-jalur syariah Islam.

Adapun para fuqaha mendefinisikan syirkah sebagai berikut “Akad orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sayid Sabiq, 1988 : 174) begitu pula syari’at Islam menjelaskan dan menganjurkan adanya syirkah atau serikat, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an surat Shaad ayat 24, yang berbunyi :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَلَائِءِ لِيُفِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka itu” (Depag RI, 1984 : 735).

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus benar-benar menjadi sarana dan alat memenuhi kebutuhan para anggota khususnya dan umumnya masyarakat luas. Dalam hal ini tidak berarti mengesampingkan kelangsungan hidup dari koperasi serta perkembangannya. Oleh karena koperasi memerlukan pekerja/karyawan untuk mengelola usahanya yang dapat diandalkan dan berketerampilan tinggi sesuai dengan jenis jabatan pekerjaannya.

Koperasi yang berwatak sosial tersebut nampaknya kurang memungkinkan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu wadah atau organisasi tanpa adanya suatu manajemen yang telah diprogram oleh anggotanya sendiri maupun oleh organisasi di dalam perusahaan tersebut. Maka dalam koperasi sangat penting adanya suatu manajemen untuk dapat

meningkatkan kemajuan di dalam usaha-usahanya dengan tidak keluar dan bahkan menyimpang dari ajaran syariah Islam yang dalam hal ini telah terformulasikan pada Fiqh Muamalah yang merupakan cerminan atau refleksi dari syariat Islam itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perekonomian maka koperasi dituntut untuk dapat lebih meningkatkan peranannya baik itu kualitas koperasi itu sendiri, pelayanan dan terutama kualitas sumber daya manusianya. Seseorang yang sungguh-sungguh menjalankan manajemen menggunakan kualitas sumber daya manusia yang mapan untuk mempermudah dalam meningkatkan prestasi kerja. Perencanaan, pengawasan, pengorganisasian dan penggerakan masing-masing kesemuanya itu tidak akan terlepas dari kualitas sumber daya manusianya sendiri. Misalnya menciptakan rencana-rencana yang efektif, menyusun struktur organisasi yang memuaskan, mendelegasikan kekuasaan, mendorong pegawai-pegawai dan mengusahakan agar tujuan-tujuan dicapai melalui cara-cara yang telah ditetapkan dengan matang.

Bahkan Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 105, yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَرِسُوْلُهُ وَالْمَوْنُ وَاسْتَرْدُوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِىْ نَبَاكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat kepada pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang telah kamu kerjakan". (Depag RI, 1984 : 298)

Dan satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwasannya fitrah Allah yang telah diciptakan pada diri manusia berupa perbedaan bakat dan kecendrungan yang berkaitan dengan keahlian dalam suatu pekerjaan yang mana kesemuanya itu menjurus kepada kesiapan baik akal, jasmani maupun rohani, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Al-Israa ayat 84 berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فُرُوبَكُمْ أَغْلَمُ مِنْهُ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

"Tiap-tiap orang bekerja menurut keadaannya masing-masing"

(Depag RI, 1984 : 437)

Allah SWT juga telah menetapkan balasan dari suatu pekerjaan, bukan hanya diakhirat semata, melainkan balasan untuk dunianya saja. Sebagaimana firmanNya dalam Al-qur'an Surat Huud ayat 15, yaitu :

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan". (Depag RI, 1984 : 329)

Tinjauan perekonomian dalam syariah Islam telah tersirat bahwasannya keberadaan ekonomi bagi manusia diperuntukkan bukan bagi individu semata, melainkan ekonomi itu diperuntukan bagi masyarakat dengan memperhatikan hubungan atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib bagi

masyarakat dengan perwujudan kesejahteraan manusia. Akan tetapi Islam memandang bahwasannya keduanya itu merupakan dua hal yang berhubungan sebab Islam bertujuan untuk mewujudkan ketentraman bagi manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya dan menjadikan perolehan kebahagiaan sebagai nilai ekonomi yang hendak dicapai yaitu nilai yang tinggi yang hendak diwujudkan oleh seorang muslim hal ini akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai muslim yang mapan.

Maka dari itu pembinaan Koperasi Unit Desa dan Koperasi primer lainnya sebagai gerakan masyarakat Koperasi di pedesaan perlu ditingkatkan. Dalam hal ini harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia agar tercapai prestasi kerja yang baik dengan tidak mengesampingkan syariah Islam.

KUD Ciparay Kabupaten Bandung yang ber-Badan Hukum, No. 6362-B/BH/KWK-10/12 berdiri pada tanggal 21 Januari 1976, sampai saat ini KUD tersebut dikelola oleh 40 orang karyawan dan KUD ini merupakan salah satu koperasi primer yang beranggotakan para petani dan peternak dengan jumlah anggota sebanyak 4226 orang yang meliputi 15 desa. Sedangkan unit usaha yang dikelolanya adalah sapi perah, listrik, waserda, KCK, pangan, penyaluran pupuk/saprotan dan KUT. Hanya saja karyawan yang mengelolanya kurang maksimal, hal ini terlihat dengan adanya indikasi kehadiran karyawan dalam aktivitas kerjanya kurang optimal dan kurang disiplin baik dalam segi waktu maupun tenaga. Disisi lain, paling tidak ada tiga watak dasar dan akhlak Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yakni cinta kejujuran, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu kurangnya disiplin serta aktivitas kerja yang tidak

dilakukan dengan baik merupakan tindakan penyimpangan dalam Islam dan secara otomatis akan menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Karyawannya”**.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang berfungsi untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam usaha meningkatkan prestasi kerja karyawannya..
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan KUD Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap manajemen sumber daya manusia di KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam meningkatkan prestasi kerja karyawannya .

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah memperoleh data yang akurat bagi penulis skripsi sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain dari itu penelitian yang penulis lakukan juga bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kiat-kiat KUD Ciparay Kabupaten Bandung di dalam usaha meningkatkan prestasi kerja karyawannya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan KUD Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap manajemen sumber daya manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam meningkatkan prestasi kerja karyawannya..

D. Kerangka Pemikiran.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada beberapa pengertian dasar bahwasannya manusia bekerja dengan manusia lain atau bermuamalah di dalam perusahaan dengan maksud agar dapat membuahkan hasil yang lebih baik daripada dilakukan sendiri dimana dalam pelaksanaan muamalah tersebut terjaga dari hal-hal yang meragukan dan bahkan menyimpang dari syariat karena di dalam Islam terdapat formulasi Fiqh Muamalah yang merupakan refleksi dari syari'at Islam oleh karena itu agar hasil kerja sama atau syirkah dapat meningkat diperlukan suatu manajemen sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan syariah dan ajaran Islam.

Dari latar belakang permasalahan tersebut program yang dilaksanakan oleh KUD Ciparay Kabupaten Bandung yaitu dengan mengandalkan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan prestasi kerja karyawannya dengan tidak mengesampingkan nilai dan syariah Islam maka diharapkan akan meningkatnya pendayagunaan sumber daya manusia dengan memperhatikan kaidah fiqh muamalah yang merupakan refleksi dari syariah Islam serta dapat menempatkan manusia secara profesional sesuai dengan salah satu asas yang ada dalam muamalah yang nantinya akan menumbuhkan serta dapat mengembangkan motivasi kerja yang dapat mengubah sikap dan perilaku manusia dalam hal pegawai atau karyawan, menjadi lebih bertanggung jawab dan berdedikasi serta loyalitas terhadap pekerjaan.

Hal tersebut di atas yang ingin penulis buktikan, melalui penelitian ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus yaitu metode penelitian yang bersifat mendalam mengenai suatu objek yang diteliti yaitu Koperasi Unit Desa Ciparay Kabupaten Bandung, dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh gambaran dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu dengan mengumpulkan data dari para responden tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung. Adapun data yang telah dihimpun dijadikan sebuah fakta yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan Fiqh Muamalah.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber-sumber yang menunjang sumber primer antara lain literatur (buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan), dokumentasi (dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti).

3. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yang datanya diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data tentang manajemen sumber daya manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam meningkatkan prestasi kerja karyawannya.
- b. Data tentang faktor pendukung dan penghambat terhadap manajemen sumber daya manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam meningkatkan prestasi kerja karyawannya.
- c. Data tentang tingkat keberhasilan manajemen sumber daya manusia KUD Ciparay Kabupaten Bandung dalam meningkatkan prestasi kerja karyawannya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan oleh penulis terhadap pengurus harian dan sebagian karyawan KUD Ciparay Kabupaten Bandung.

b. Observasi

Dengan observasi ke KUD Ciparay Kabupaten Bandung, penulis dapat melihat dari dekat perkembangan yang dialami KUD Ciparay Kabupaten Bandung.

c. Studi Literatur.

Dengan tekhnik ini penulis mencari data-data tentang KUD Ciparay Kabupaten Bandung dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan mempergunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menelaah sumber data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.

b. Mengklasifikasikan semua data dalam satuan-satuan masalah yang diteliti.

pelaksanaannya, penganalisaan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah sumber data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan semua data dalam satuan-satuan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan di dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan rumusan-rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

